



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**

PERATURAN ORGANISASI
Nomor : 007/PRES-DPP KAI/VI/2026

TENTANG
PROSEDUR PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDIUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, pada tanggal 23 Mei 2002 telah ditetapkan Kode Etik Advokat Indonesia, yang disingkat sebagai "**KEAI**";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("**UU Advokat**"), KEAI dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis-mutandis oleh UU Advokat, sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat;
- c. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Advokat telah mengamanatkan Organisasi Advokat untuk mengatur lebih lanjut prosedur atau tata cara pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Advokat;
- d. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia telah menetapkan Keputusan sebagai ketentuan turunan dari Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Nomor: 14/DPP KAI/2023, tanggal 14 Juli 2023 tentang Prosedur Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat Kongres Advokat Indonesia;
- e. Bahwa untuk menguatkan komitmen terhadap penegakan kode etik advokat Kongres Advokat Indonesia, maka dipandang perlu melakukan penguatan kedudukan aturan kode etik advokat Kongres Advokat Indonesia dalam bentuk Peraturan Organisasi.

MENINGAT

- : a. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- b. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002;
- c. Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia Tahun 2024;
- d. Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia Tahun 2024;
- e. Peraturan Organisasi Kongres Advokat Indonesia.



- MEMPERHATIKAN :**
1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Nomor: 14/DPP KAI/2023, tanggal 14 Juli 2023 tentang Prosedur Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat Kongres Advokat Indonesia;
 2. Saran dan Pendapat serta aspirasi yang berkembang pada Rapat Kerja Nasional Kongres Advokat Indonesia Tahun 2026 pada tanggal 5-6 Juni 2026 di Mataram.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** **PERATURAN ORGANISASI NOMOR: 07/PRES.DPP KAI/VI/2026 TENTANG TATA CARA MEMERIKSA DAN MENGADILI PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM DAN DEFENISI
Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

- a. "**Advokat**" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat, dan Advokat tersebut telah terdaftar secara resmi sebagai Advokat KAI.
- b. "**AD/ART KAI**" adalah Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia Tahun 2024 dan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia tahun 2024, beserta setiap dan semua perubahan, perbaikan dan/atau penambahannya di kemudian hari.
- c. "**Dewan Kehormatan Daerah**" adalah badan/organ yang dibentuk oleh DPD KAI, yang berfungsi, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, serta memutus perkara atas Pelanggaran di tingkat pertama.
- d. "**Dewan Kehormatan Pusat**" adalah badan/organ yang dibentuk oleh DPP KAI, yang berfungsi, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, serta memutus perkara pelanggaran Kode Etik Advokat di tingkat terakhir, dan jika Dewan Kehormatan Pusat belum terbentuk, maka DPP KAI berwenang untuk membentuk Dewan Kehormatan Pusat *Ad Hoc*.
- e. "**Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc**" adalah badan/organ yang secara khusus dibentuk untuk sementara waktu selama Dewan Kehormatan Pusat belum terbentuk, yang mempunyai tugas dan fungsi sementara sebagai Dewan Kehormatan Pusat sesuai dengan ketentuan AD/ART KAI, termasuk membentuk dan mengangkat Majelis Kehormatan Pusat.
- f. "**Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc**" adalah badan/organ yang secara khusus dibentuk untuk sementara waktu selama Dewan Kehormatan Daerah belum terbentuk, yang mempunyai tugas dan fungsi sementara sebagai Dewan Kehormatan Daerah sesuai dengan ketentuan



- AD/ART KAI, termasuk membentuk dan mengangkat Majelis Kehormatan Daerah.
- g. "**DPP KAI**" adalah Dewan Pimpinan Pusat KAI yang merupakan struktur organisasi tertinggi di tingkat Pusat dari KAI sebagai organisasi advokat di Indonesia.
 - h. "**DPD KAI**" adalah Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia yang merupakan struktur organisasi di tingkat Provinsi.
 - i. "**DPC KAI**" adalah DPC KAI yang merupakan struktur organisasi di tingkat Kabupaten atau Kota.
 - j. "**Hari**" adalah hari kalender dari tahun yang berjalan.
 - k. "**KAI**" adalah "**Kongres Advokat Indonesia**", suatu organisasi advokat yang sah didirikan berdasarkan hukum Indonesia, serta penerus dan pelanjut haknya yang sah dikemudian hari.
 - l. "**Kode Etik Advokat**" adalah kode etik profesi advokat yang wajib untuk dipatuhi setiap waktu dan dari waktu ke waktu oleh para Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai "*officium nobile*" (profesi mulia) dan memberikan jasa hukum kepada para kliennya, sesuai dengan ketentuan KEAI.
 - m. "**KEAI**" adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, dan berdasarkan Pasal 33 UU Advokat, dinyatakan sebagai Kode Etik Advokat Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum di Indonesia.
 - n. "**Majelis Kehormatan Daerah**" adalah majelis Kode Etik Advokat yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah *Ad Hoc* untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas Pengaduan di tingkat pertama.
 - o. "**Majelis Kehormatan Pusat**" adalah majelis Kode Etik Advokat yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat *Ad Hoc* untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas Pengaduan di tingkat akhir.

BAB II PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA

Bagian Kesatu Pengajuan Pengaduan

Pasal 2

- (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh :
 - a. individu dan/atau anggota masyarakat sebagai klien, terkait dengan pemberian jasa hukum yang telah diberikan oleh Advokat yang dilaporkan sebagai Teradu;
 - b. Teman sejawat Advokat;
 - c. Pejabat Pemerintah;
 - d. Anggota Masyarakat;
 - e. DPP KAI;
 - f. DPD KAI; dan/atau
 - g. DPC KAI.



- (2) Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang Kongres Advokat Indonesia, dapat juga bertindak sebagai Pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu.
- (3) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap KEAI.

Pasal 3

- (1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang diduga telah melanggar Kode Etik Advokat sesuai dengan KEAI, wajib disampaikan secara tertulis mengenai latar belakang dan keterangan fakta mengenai peristiwa atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat, yang disertai dengan alasan-alasannya dan bukti-bukti secukupnya.
- (2) Pengaduan dapat disampaikan kepada DPP KAI, DPD KAI atau DPC KAI dimana Advokat sebagai Teradu terdaftar sebagai anggota.
- (3) DPP KAI, DPD KAI atau DPC KAI yang menerima Pengaduan wajib menyampaikan Pengaduan tersebut kepada Dewan Kehormatan Daerah dimana Advokat sebagai Teradu terdaftar sebagai anggota sejak berkas Pengaduan diterima.
- (4) Bilamana belum terbentuk Dewan Kehormatan Daerah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Pengaduan wajib untuk diteruskan dan disampaikan kepada DPP KAI, dan selanjutnya DPP KAI segera membentuk Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc dan Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc untuk memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan (Dismissal Examination)

Pasal 4

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari setelah menerima Pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc sudah harus memeriksa dan memutuskan apakah Pengajuan yang diajukan oleh Pengadu apakah telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari Prosedur Pemeriksaan ini.
- (2) Apabila berkas Pengaduan dianggap belum lengkap, yang disebabkan antara lain karena tidak lengkapnya: (i) latar belakang masalah, (ii) keterangan fakta mengenai peristiwa dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat, (iii) alasan-alasan yang mendasari Pengaduan dan/atau (iv) bukti-bukti secukupnya terkait dengan Pengaduan, maka Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc dapat dan berwenang untuk meminta kepada Pengadu agar melengkapi berkas Pengaduan melalui suatu surat tertulis mengenai hal tersebut kepada Pengadu ("**Surat Tertulis Kelengkapan Berkas**").
- (3) Jika berdasarkan Surat Tertulis Kelengkapan Berkas, Pengadu telah memberikan tambahan kelengkapan yang diminta, Pengaduan dianggap lengkap bukan dihitung sejak tanggal didaftarkan Pengaduan, melainkan dihitung sejak telah dipenuhinya seluruh kelengkapan berkas,



- sebagaimana hal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc ("**Tanggal Berkas Lengkap**").
- (4) Apabila kelengkapan berkas Pengaduan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pengadu atau jika setelah diterbitkannya Surat Tertulis Kelengkapan Berkas oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc, Pengadu karena alasan apapun juga ternyata tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Tertulis Kelengkapan Berkas, maka Pengadu dianggap telah tidak mempergunakan haknya untuk melengkapi Pengaduan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan ini.
 - (5) Dari hasil pemeriksaan dan penelitian atas kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan dari Pasal 4 ini, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc berwenang untuk menetapkan bahwa Pengaduan: (i) dinyatakan tidak lengkap, (ii) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 3 ayat (1) dari Prosedur Pemeriksaan ini dan/atau (iii) dinyatakan bukan sebagai pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat sebagaimana diatur dalam KEAI, dengan demikian (iv) proses Pengaduan terhadap Advokat sebagai Terlapor dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan proses lebih lanjut ("**Penetapan**"), untuk kemudian Penetapan ini disampaikan secara tertulis oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc kepada Pengadu yang bersangkutan.
 - (6) Penetapan yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc sebagaimana diatur dalam angka (5) di atas bersifat final, berlaku mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
 - (7) Jika dari hasil pemeriksaan dan penelitian Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc menetapkan berkas Pengaduan telah lengkap dan Pengaduan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari Prosedur Pemeriksaan ini, maka Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc wajib untuk mengirimkan berkas Pengaduan kepada Advokat sebagai Teradu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 di bawah ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian Pengaduan kepada Teradu dan Jawaban Teradu

Pasal 5

- (1) Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Teradu tentang adanya Pengaduan dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas salinan/copy Pengaduan selambat-lambatnya tidak lewat dari 14 (empat belas) Hari sejak berkas Pengaduan diterima atau Tanggal Berkas Lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) di atas.
- (2) Selambat-lambatnya tidak lewat dari 21 (dua puluh satu) Hari setelah Teradu menerima surat pemberitahuan Pengaduan, Teradu wajib untuk memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc yang bersangkutan, dengan menyertakan bukti-bukti surat yang dianggap perlu ("**Jawaban Tertulis**").



Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di atas, Teradu tidak memberikan Jawaban Tertulis, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc wajib memberikan surat pemberitahuan kedua kepada Teradu, dengan peringatan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 Hari (empat belas) Hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan kedua ternyata Teradu tetap tidak memberikan Jawaban Tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya ("**Surat Pemberitahuan Kedua**").
- (2) Surat Pemberitahuan Kedua wajib dikirimkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak lewatnya jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas Teradu memberikan Jawaban Tertulis kepada Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc, maka salinan/copy dari Jawaban Tertulis wajib diserahkan kepada Pengadu pada sidang pertama yang memeriksa Pengaduan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kedua, ternyata Teradu tetap tidak memberikan Jawaban Tertulis, maka selain Teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc melalui Majelis Kehormatan Daerah sebagaimana dibentuk berdasarkan Pasal 7 di bawah ini, dapat segera memeriksa Pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.

Bagian Keempat

Pembentukan Majelis Kehormatan Daerah

Pasal 7

- (1) Dengan tunduk kepada ketentuan Pasal 4 Prosedur Pemeriksaan ini, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc wajib segera membentuk dan menetapkan Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan ditingkat pertama.
- (2) Majelis Kehormatan Daerah beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana keanggotaannya dapat terdiri dari : (a) Anggota Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc atau (b) anggota Advokat Kongres Advokat Indonesia atau (c) pakar atau tenaga ahli/akademisi di bidang hukum, dan/atau (d) tokoh masyarakat menjiwai Kode Etik Advokat, berdasarkan rekomendasi DPP KAI.
- (3) Majelis Kehormatan Daerah disusun oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc melalui rapat yang khusus dilakukan untuk itu, dan keputusan pembentukan anggota Majelis Kehormatan Daerah dituangkan dalam suatu penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah atau Ketua Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc.



Bagian Kelima
Panggilan Sidang Pertama

Pasal 8

- (1) Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan secara patut kepada Pengadu dan Teradu untuk dapat hadir di Persidangan yang sudah ditetapkan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sesudah diterimanya Jawaban Tertulis dari Teradu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 dari Prosedur Pemeriksaan ini.
- (2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diterima oleh Pengadu dan Teradu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- (3) Jika Teradu tidak memberikan Jawaban Tertulis dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Kedua, sebagaimana telah diatur sebelumnya pada Pasal 6 dari Prosedur Pemeriksaan ini, maka Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc akan menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan secara patut kepada Pengadu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- (4) Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc melampirkan juga Prosedur Pemeriksaan ini dalam Surat Panggilan tersebut sebagai prosedur dan tata cara pemeriksaan yang mengikat dan berlaku bagi Pengadu dan Peradu selama berlangsungnya proses persidangan sampai dengan dijatuhkannya putusan atas perkara Pengaduan, baik di tingkat pertama maupun di tingkat akhir.

Pasal 9

- (1) Tentang kehadiran para pihak pada persidangan:
 - a) Jika Teradu telah memberikan Jawaban Tertulis, maka Pengadu dan Teradu harus hadir secara pribadi di persidangan. Yang dimaksud "harus hadir secara pribadi" adalah kehadiran setiap dan semua Pengadu dan Teradu baik melalui kehadiran secara daring (*on-line*) ataupun secara luring (*off-line*), sebagaimana ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc.
 - b) Baik Pengadu dan Teradu tidak dapat menguasai kepada orang lain untuk menghadiri persidangan atas perkara Pengaduan.
 - c) Baik Pengadu dan Teradu, jika dikehendaki, selama persidangan masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
- (2) Pengadu dan Teradu berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti pada saat persidangan, dengan tunduk kepada tata cara dan prosedur lebih lanjut yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan Daerah selama persidangan berlangsung.

Pasal 10



- (1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh Pengadu dan Teradu:
 - a) Majelis Kehormatan Daerah akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku kepada para pihak berdasarkan Prosedur Pemeriksaan ini;
 - b) Pengadu akan membacakan Pengaduannya dihadapan Majelis Kehormatan Daerah;
 - c) Majelis Dewan Kehormatan menyampaikan menerima Jawaban Tertulis dari Teradu dan menyampaikan salinan/copy Jawaban Tertulis dari Teradu kepada Pengadu, untuk ditanggapi dalam persidangan berikutnya oleh Pengadu; dan
 - d) Selanjutnya Majelis Kehormatan Daerah akan menentukan agenda persidangan selanjutnya, termasuk agenda sidang penyampaian jawaban balasan atas Jawaban Tertulis (*Replik*) dari Pengadu, jawaban Teradu atas Replik dari Pengadu (*Duplik*), pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi, penyampaian kesimpulan dari Pengadu dan Teradu, serta sidang pembacaan putusan atas perkara Pengaduan.
- (2) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - a) Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) Hari dengan memanggil secara patut pihak yang tidak hadir.
 - b) Apabila Pengadu yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, dengan tunduk kepada pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (3) di bawah ini, Majelis Dewan Kehormatan berwenang untuk menyatakan Pengaduan gugur dan Pengadu tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar atau terkait dengan alasan dan objek yang sama, kecuali Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc menetapkan bahwa materi pengaduan tersebut berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan KAI sebagai organisasi advokat.
 - c) Apabila Teradu telah dipanggil secara patut sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Teradu.
- (3) Apabila dalam proses pemanggilan sampai 2 (dua) kali sebagaimana di atur dalam ayat (2) huruf a), b) dan c) di atas, terdapat fakta bahwa Pengadu atau Teradu tidak dapat hadir di persidangan oleh karena sesuatu halangan tetap atau ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya, maka Majelis Kehormatan Daerah berwenang untuk membuat putusan bahwa Pengadu atau Teradu yang mengalami halangan tetap atau alasan yang sah atas ketidakhadirannya dapat diwakili oleh wakil sah yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal adanya halangan tetap bagi Pengadu sebagaimana diatur dalam ayat (3) di atas, wakil Pengadu harus menerangkan fakta sebab-sebab ketidakhadiran Pengadu atau Teradu, dan apabila dirasa perlu, Majelis Kehormatan Daerah dapat membuat penetapan untuk mendengar langsung dari Pengadu atau Teradu ditempat kediamannya atau dilakukan secara luring (*off-line*).
- (5) Majelis Kehormatan Daerah berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya Teradu, keputusan mana mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan dari Majelis Kehormatan Daerah.



Bagian Keenam

Perdamaian dan Pencabutan Pengaduan

Pasal 11

- (1) Pada sidang yang diadakan untuk pertama kalinya, Majelis Kehormatan Daerah wajib untuk menawarkan terdahulu mengenai kemungkinan perdamaian diantara Pengadu dan Teradu, dengan ketentuan perdamaian hanya dimungkinkan bagi Pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan Pengadu dan Teradu, dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau kepentingan umum, dimana jika perdamaian disetujui oleh para pihak, Pengadu akan mencabut kembali Pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh Pengadu, Teradu beserta turut ditandatangani oleh Majelis Kehormatan Daerah.
- (2) Akta perdamaian sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas merupakan dasar bagi Majelis Kehormatan Daerah untuk menerbitkan putusan telah terjadinya perdamaian diantara Pengadu dan Teradu, sehingga perkara atas Pengaduan dinyatakan telah selesai atas dasar kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas bersifat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun juga baik oleh Pengadu maupun oleh Teradu.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum sidang pertama dimulai.
- (2) Apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan tertulis dari Teradu.
- (3) Apabila Pengadu mencabut Pengaduan yang diajukannya, maka Pengadu tidak dapat lagi mengajukan Pengaduan di kemudian hari atas dasar atau terkait dengan alasan dan objek yang sama.

Bagian Ketujuh

Proses dan Tata Cara Persidangan Tingkat Pertama

Pasal 13

- (1) Didalam persidangan atas perkara Pengaduan, Pengadu dan Teradu berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti dihadapan Majelis Kehormatan Daerah.
- (2) Selama persidangan, kedua belah pihak dapat mengungkapkan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaanya secara bergiliran, sedangkan pemeriksaan atas bukti surat, saksi atau ahli dapat dilakukan pada sidang yang ditentukan oleh Majelis Kehormatan Daerah.
- (3) Majelis Kehormatan Daerah berwenang untuk menetapkan keabsahan alat bukti di persidangan.



- (4) Sebelum pengambilan Putusan, Majelis Kehormatan Daerah memberikan kesempatan kepada masing-masing Pengadu dan Teradu untuk membuat dan menyampaikan kesimpulan.
- (5) Tata cara dan prosedur pelaksanaan sidang yang belum diatur dalam Prosedur Pemeriksaan ini dapat diputuskan lebih lanjut oleh Majelis Kehormatan Daerah, dengan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Pengadu dan Teradu dalam persidangan.

Pasal 14

- (1) Majelis Kehormatan Daerah dibantu oleh Panitera dalam melaksanakan persidangan.
- (2) Tentang Berita Acara Persidangan:
 - (a) Panitera wajib membuat Berita Acara Persidangan.
 - (b) Berita Acara Persidangan wajib ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Daerah dan Panitera.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan Berita Acara Persidangan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pasal 15

- (1) Sidang pemeriksaan bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan Putusan bersifat terbuka.
- (2) Sidang pembacaan Putusan dilakukan dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan Daerah atau Ketua Dewan Kehormatan Ad Hoc berwenang untuk mewakili KAI dalam memberikan keterangan kepada pihak ketiga, termasuk konperensi pers atau memberikan keterangan kepada media sosial mengenai jalannya persidangan pada umumnya atas perkara Pengaduan di tahap pertama.

Bagian Kedelapan Cara Pengambilan Putusan

Pasal 16

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan Pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Kehormatan Daerah mengambil putusan yang berupa:
 - a. Menyatakan Pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima Pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu;
 - c. Menolak Pengaduan dari Pengadu.
- (2) Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan KEAI sebagai dasar dari Putusan.
- (3) Putusan Majelis Kehormatan Daerah terlebih dahulu diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai mufakat, maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.



- Anggota Majelis Kehormatan Daerah yang kalah dalam pengambilan Putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, berhak membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang kemudian dimasukkan di dalam Putusan.
- (4) Putusan diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan pembacaan putusan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
 - (5) Putusan Majelis Kehormatan Daerah ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Majelis, yang apabila ada yang berhalangan untuk menandatangani Putusan, hal mana disebut dalam Putusan tersebut.

Bagian Kesembilan Sanksi-sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi yang diberikan dalam Putusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberitahuan sementara untuk waktu tertentu;
 - d. Pemecatan dan pemberhentian tetap dari keanggotaan sebagai Advokat yang terdaftar di KAI.
- (2) Selain sanksi-sanksi yang diatur dalam ayat (1) di atas, Putusan dari Majelis Kehormatan Daerah juga dapat mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban pembayaran biaya perkara atas Pengaduan terhadap Pengadu dan/atau Teradu yang ditetapkan dalam Putusan yang dimaksud.

Pasal 18

- (1) Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat, Teradu dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat;
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar KEAI dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dengan menetapkan lamanya jangka waktu pemberhentian sementara, bilamana sifat pelanggarannya berat atau tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan KEAI atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran Kode Etik Advokat sebagaimana diatur dalam KEAI.
 - d. Pemecatan dan pemberhentian tetap dari keanggotaan sebagai Advokat yang terdaftar di KAI bilamana Teradu melakukan pelanggaran berat Kode Etik Advokat berdasarkan KEAI yang mengakibatkan rusaknya citra serta martabat kehormatan profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
- (2) Pemberian sanksi pemberhentian untuk waktu tertentu harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan profesi Advokat bagi Terlapor baik diluar maupun di muka pengadilan.



- (3) Terhadap Teradu yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan/atau pemecatan dari keanggotaan KAI akan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dimana Advokat sebagai Teradu diambil sumpahnya, untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat yang terdaftar dalam pendataan keanggotaan KAI.
- (4) Pengadu yang Pengaduannya tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Kehormatan Daerah atau sebaliknya Teradu yang dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 ayat (1) dari Prosedur Pemeriksaan ini, dapat diputuskan oleh Majelis Kehormatan Daerah dalam putusannya untuk berkewajiban membayar biaya perkara atas perkara Pengaduan, yang besarnya disesuaikan dengan biaya perkara yang timbul dari persidangan dan perkara Pengaduan terkait.

Bagian Kesepuluh
Penyampaian Salinan Putusan

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari setelah Putusan diucapkan, Majelis Kehormatan Daerah harus disampaikan kepada:
 - a) Anggota yang diadukan sebagai Teradu;
 - b) Pengadu;
 - c) Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc;
 - d) DPC KAI;
 - e) DPD KAI;
 - f) DPP KAI;
 - g) Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila Putusan Majelis Kehormatan Daerah telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (2) Putusan Majelis Kehormatan Daerah akan disampaikan kepada DPP KAI untuk dilaksanakan (eksekusi), kecuali Pengadu dan/atau Teradu mengajukan banding.

BAB III
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING

Bagian Kesatu
Pengajuan Banding

Pasal 20

- (1) Pengadu dan/atau Teradu yang tidak puas dengan Putusan Majelis Kehormatan Daerah (selanjutnya disebut "**Pembanding**") berhak mengajukan upaya banding melalui Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc yang menangani proses persidangan tingkat pertama, dengan kewajiban membayar biaya banding yang akan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc.
- (2) Upaya Banding wajib dilakukan oleh Pembanding dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai dengan Memori Banding yang disampaikan



- melalui Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc yang menangani proses persidangan tingkat pertama, selambat-lambatnya tidak lewat dari 21 (dua puluh satu) Hari sejak Pembanding menerima Salinan Putusan Majelis Kehormatan Daerah.
- (3) Atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut akan dibuatkan Akta Banding oleh Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc.
 - (4) Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc harus mengirimkan Salinan Memori Banding melalui surat kilat khusus tercatat kepada pihak yang tidak mengajukan banding (selanjutnya disebut sebagai "**Terbanding**"), selambat-lambatnya tidak lewat 14 (empat belas) Hari sejak menerima Memori Banding dari Pembanding.
 - (5) Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu tidak lewat dari 21 (dua puluh satu) Hari sejak Terbanding menerima Memori Banding dari Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc.
 - (6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding secara tertulis, maka Terbanding dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
 - (7) Jika Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak telah diterimanya Kontra Memori Banding tersebut, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc wajib untuk menyampaikan salinan/copy dari Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding.
 - (8) Dewan Kehormatan Daerah wajib untuk meneruskan berkas Permohonan Banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding (jika ada) yang telah lengkap kepada Dewan Kehormatan Pusat atau DPP KAI, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sejak berkas Permohonan Banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding (jika ada) telah diterima dari Pembanding dan Terbanding.
 - (9) Pengajuan Upaya Banding mengakibatkan ditundanya pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Daerah atas Pengaduan di tingkat pertama.

Bagian Kedua

Pembentukan Majelis Kehormatan Pusat

Pasal 21

- (1) Dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah menerima berkas Permohonan Banding dan Memori Banding, Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah Ad Hoc wajib menyampaikan berkas Permohonan Banding dan Memori Banding kepada Dewan Kehormatan Pusat atau kepada DPP KAI, jika badan/organ Dewan Kehormatan Pusat belum terbentuk.
- (2) Dewan Kehormatan Pusat atau DPP KAI, jika Dewan Kehormatan Pusat belum terbentuk, wajib untuk Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc, untuk selanjutnya dibentuk Majelis Kehormatan Pusat yang akan memeriksa Permohonan Banding.
- (3) Majelis Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur: (a) Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat Ad



- Hoc, (b) Anggota KAI atau (c) pakar atau tenaga ahli/akademisi di bidang hukum, dan/atau (d) tokoh masyarakat menjiwai Kode Etik Advokat, berdasarkan rekomendasi DPP KAI.
- (4) Majelis Kehormatan Pusat disusun dan diangkat oleh Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc melalui rapat yang khusus dilakukan untuk itu, dan keputusan pembentukan anggota Majelis Kehormatan Pusat dituangkan dalam suatu penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau Ketua Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc.

Bagian Ketiga
Putusan Tingkat Banding

Pasal 22

- (1) Putusan tingkat Banding dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Pusat.
- (2) Putusan Majelis Kehormatan Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- Menguatkan putusan Majelis Kehormatan Daerah
 - Merubah dan memperbaiki putusan Majelis Kehormatan Daerah; atau
 - Membatalkan putusan Majelis Kehormatan Daerah dengan mengadakan sendiri.
- (3) Majelis Kehormatan Pusat memutuskan berdasarkan bahan-bahan yang ada dalam berkas Pengaduan banding, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka secara langsung atas biaya sendiri dari masing-masing para pihak.
- (4) Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan dan pengambilan keputusan pada tingkat pertama oleh Majelis Kehormatan Daerah *mutatis mutandis* berlaku dan dapat diterapkan untuk pemeriksaan pada tingkat banding/akhir oleh Majelis Kehormatan Pusat.
- (5) Keputusan Majelis Kehormatan Pusat atas upaya banding mempunyai kekuatan tetap dan mengikat sebagai putusan tingkat akhir sejak diucapkan dalam sidang terbuka, dengan atau tanpa dihadiri para pihak, dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak Pemanding dan Terbanding.
- (6) Putusan Majelis Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Kongres Nasional maupun Kongres Nasional Luar Biasa Kongres Advokat Indonesia.

Pasal 23

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari setelah Putusan dari Majelis Kehormatan Pusat diucapkan, salinan Putusan wajib disampaikan kepada:

- Para pihak, yaitu Pemanding dan Terbanding, termasuk pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan Putusan;
- Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Ad Hoc;
- Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc;
- DPP KAI;



- e. DPD KAI dimana Advokat yang diadukan berdasarkan Pengaduan terdaftar sebagai anggota Advokat.
- f. DPC KAI Advokat yang diadukan berdasarkan Pengaduan terdaftar sebagai anggota Advokat;
- g. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi dimana Advokat yang telah diadukan berdasarkan Pengaduan diambil sumpahnya; dan
- h. jika dianggap perlu oleh Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat Ad Hoc dan/atau DPP KAI, instansi-instansi atau lembaga atau organisasi lainnya.

Pasal 24

DPP KAI wajib melaksanakan (eksekusi) putusan Majelis Kehormatan Pusat yang telah final dan bersifat tetap serta mengumumkannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

1. Semua Pengaduan yang telah memasuki tahap pemeriksaan tetap belum diputuskan sampai dengan tanggal Keputusan ini, pemeriksaannya dilaksanakan menyesuaikan dengan Prosedur Pemeriksaan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
2. Semua Pengaduan yang disampaikan atau diajukan namun belum diproses oleh KAI, wajib diproses berdasarkan Prosedur Pemeriksaan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
3. Permohonan Banding yang telah didaftarkan ke KAI sebelum berlakunya Prosedur Pemeriksaan ini, akan tetapi belum diproses, akan diperiksa sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dengan ketentuan jangka waktu proses pemeriksaan banding sebagaimana diatur dalam Prosedur Pemeriksaan ini dapat disimpangi, sepanjang terkait dengan Permohonan Banding dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

1. Pada saat Peraturan Organisasi ini berlaku, semua ketentuan di dalam peraturan lain yang setingkat atau dibawah Peraturan ini yang mengatur mengenai acara KEAI masih tetap berlaku, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini.
2. Keputusan ini menyelaraskan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KEAI Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia Tahun 2024, sepanjang mengenai proses pemeriksaan dan putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat.



3. Keputusan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia, Pasal 20 KEAI dan Pasal 26 ayat (7) UU Advokat.

Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 5 Juni 2026

**PRESIDIUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA**



ADV. Dr. KP. H. HERU S. NOTONEGORO,
SH., MH., CIL., CRA.
Ketua Presidium

ADV. DIYAH SASANTI R,
SH., MH., MBA., M.Kn., CLA., CIL., CRA.

ADV. H. ALDWIN RAHADIAN M,
SH., MAP., CIL.

ADV. Dr. UMAR HUSIN,
SH., MH., CIL., CLA., CLI., CRA.

ADV. PHEO M. HUTABARAT, SH.

ADV. PROF. DENNY INDRAYANA,
SH., LL.M., PH.D.

ADV. RUKHI SANTOSO, SH., MBA., CIL.

ADV. MUH. ISRAQ MAHMUD,
SHi., CLA., CIL.

ADV. Dr. RIZAL HALIMAN, SH., MH., CIL.